

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2000**

TENTANG

**PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DITINGKAT DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sistem hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan di indonesia mengakui dn menjunjung tinggi adanya kesatuan hukum adat istiadat yang masih ada, sepanjang menunjang pembangunan dan ketahanan Nasional;
 - b. bahwa adat — istiadat yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad — abad telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan hidup masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Nasional, Daerah dan Desa;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut, perlu pengaturan mengenai Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa dan Kelurahan, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara-a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- c. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Barito Utara;

- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat daerah, dibawah Kecamatan;
- f. Pemerintah Desa adatah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Pemerintah Desa adatah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Kepala Desa adatah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Utara;
- i. Lurah adatah Kepala Kelurahan di Kabupaten Barito Utara;
- j. Badan Perwakilan Desa adatah Lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,serta melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Barito Utara;
- k. Peraturan Desa adatah ketentuan — ketentuan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan dan beban masyarakat, serta menimbulkan beban bagi Keuangan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara;
- l. Keputusan Kepala Desa adatah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara
- m. Adat Istiadat adatah kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang — Undang Dasar 1945;
- n. Pelestarian dan pengembangan adatah sernua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan Ketahanan Nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- o. Lembaga adat adatah suatu Lembaga yang ada di Desa dan Kelurahan yang melaksanakan kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional , serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN DAN LATAR BELAKANG

Pasal 2

Tujuan dan sararan pelestarian dan pengembangan lembaga adat adatah untuk meningkatkan peranan dan fungsi lembaga adat istiadat di wilayah Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Latar belakang adat istiadat dan kebiasaan yang masih hidup menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional merupakan seperangkat nilai kaidah —kaidah dan kepercayaan sosial yang tumbuh sejak semula bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat desa telah dikenal, dihayati dan diamalkan oleh para masyarakat desa yang bersangkutan sehingga adat istiadat yang sudah terwadah dalam suatu lembaga adat dapat lebih berdaya guna.

BAB III PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat bertujuan agar adat istiadat mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dalam wawasan nasional

BAB IV NAMA LEMBAGA ADAT

Pasal 5

Pernbinaan dan pengembangan adat istiadat harus diarahkan kepada terbinanya stabilitas nasional yang mantap, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi ini dan sosial budaya maupun dibidang pertahanan keamanan dalam usaha menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

Pasal 6

Untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan maka keberadaan dan pembangunan adat istiadat agar dituangkan Dalam keputusan Kepala Desa/ Kelurahan yang memuat :

1. Nama adat istiadat;
2. Jenis kegiatan;
3. Tugas pokok dan fungsi.

BAB V SUSUNAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Susunan kepengurusan dan masa bakti keberadaan dan pengembangan adat istiadat disahkan oleh kepala Desa atau Lurah atas usul Pengurus yang bersangkutan

BAB VI MEKANISME PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

Dalam usaha melestarikan kebudayaan Daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, aparaturnya Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

Pasal 9

Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta Perangkatnya, wajib melakukan Pembinaan dan Pengembangan terhadap adat istiadat yang hidup di kalangan masyarakat di wilayahnya, sesuai kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam usaha melaksanakan Pembinaan dan pengembangan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan Pelaksanaannya sebagai pedoman bagi aparat pelaksana dilapangan.
- (2) Kebijakan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dalam Keputusan Bupati dan Kebijakan Pelaksanaan lainnya dengan memperhatikan kondisi adat istiadat yang berkembang.

BAB VII KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 11

Lembaga adat merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang Pembangunan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Lembaga adat berkewajiban :

- (1) Memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan, ketahanan Nasional serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Memelihara kebiasaan yang hidup dan dipertahankan didalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila UUD 1945.

Pasal 13

Lembaga adat dilarang :

- (1) Melakukan kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajiban yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Desa dan masyarakat.
- (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

BAB IX
KFDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 14

Sumber- sumber Keuangan dan harta kekayaan Lembaga adat dipergunakan untuk kegiatan Lembaga adat

BAB X
KFTENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Lembaga adat atau yang disebut dengan nama lain, yang sudah ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Lembaga adat yang ada tersebut atau paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini agar dilakukan penyesuaian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Tingkat Desa dan Kelurahan serta Ketentuan- ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian.

Pasal 17

Hal—hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Disahkan di Muara Teweh

Pada Tanggal 27 Nopember 2000

BUPATI BARITO UNTARA

Cap dtt

Ir. H. BADARUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh

Pada tanggal 13 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAR
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap dt

Drs..H. JURNI HS. GARIB

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip 530 000 987

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR : 16 Tahun 2000 SERI D Nomor
21